



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah;
2. Tempat lahir : Tangar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangar, RT 02, RW 01, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kristoper Mihing, Gang Kurnia Hasan, Keluarahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Supriyanto alias Uping bin Hedi Kurmansyah;
2. Tempat lahir : Tangar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangar, RT 02, RW 01, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kristoper Mihing, Gang Kurnia Hasan, Keluarahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Eko Supriyanto alias Uping bin Hedi Kurmansyah ditahan dalam Rumaha Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN SAPUTRA Bin HEDI KURMANSYAH dan Terdakwa II EKO SUPRIANTO Alias UPING Bin HEDI KURMANSYAH telah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RYAN SAPUTRA Bin HEDI KURMANSYAH dan Terdakwa II EKO SUPRIANTO Alias UPING Bin HEDI KURMANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin penggerak merk general power type CX.420.A-1 warna merah putih

Dikembalikan kepada saksi DARSIMUN Bin ARLI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tanpa plat nomor nomor rangka MH1KC91116K036087

Dikembalikan kepada Terdakwa RYAN SAPUTRA Bin HEDI KURMANSYAH

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C11 hijau muda

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SUPRIYANTO Alias UPING Bin HEDI KURMANSYAH

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa berupa permohonan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia TERDAKWA I RYAN SAPUTRA Bin HEDI KURMANSYAH dan TERDAKWA II EKO SUPRIYANTO Alias UPING Bin HEDI KURMANSYAH pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di *Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (Sungai Kecil Depan Rumah Sdr Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 yang berada di Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (Sungai Kecil Depan Rumah Sdr Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada saat itu Terdakwa I sebelumnya sudah memperhatikan daerah tersebut yang sepi dan tidak ada yang menjaga. Kemudian Pada Hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (Sungai Kecil Depan Rumah Sdr Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 langsung melepas mur yang menempel pada bodi masing-masing perahu dengan masing-masing mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna merah putih, kemudian melepas As yang menghubungkan dengan baling-baling masing-masing perahu, setelah terlepas semua kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat 2 (dua) mesin tersebut ke pos kamling dekat lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa secara bergantian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



masing masing mesin tersebut dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ada menjual salah satu mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 kepada Saksi ALDI PRASTIYO Bin RAJIMAN di Toko Jual Beli Besi Tua Sumber Rejeki bertempat di Jalan Desmon Ali Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ada menawarkan untuk dijual Mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 lainnya dengan cara memposting di akun facebook milik Terdakwa I. Kemudian terhadap penawaran tersebut, ada seseorang yang berniat untuk membeli mesin tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Tjilik Riwut samping Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur sambil membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih milik Terdakwa II. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan oleh Anggota Polsek Ketapang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang yaitu Saksi DARSIMUN Bin ARLI dan SAaksi ABDUL MUIS Bin SANE, dan atas perbuatan para Terdakwa Tersebut Saksi DARSIMUN Bin ARLI dan SAaksi ABDUL MUIS Bin SANE mengalami kerugian sebesar masing-masing Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Darsimun bin Arli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat Jalan H.M. Arsyad Km. 19 Rt. 07 Rw. 02 (sungai kecil Depan rumah Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih;
- Bahwa para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi, Saksi mengetahui setelah Terdakwa tersebut tertangkap pada saat menawarkan mesin penggerak melalui media sosial Facebook tersebut kepada saksi Abdul Muis dan anggota kepolisian dari Polsek Ketapang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa para Terdakwa adalah yang mengambil 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih milik Saksi, Saksi mengetahui setelah para Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Ketapang yang saat itu para Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih milik dari saksi korban lainnya saksi Abdul Muis dimana ciri-ciri mesin tersebut sama dengan milik saksi Abdul Muis yang telah hilang dan saat itu para Terdakwa ada mengaku bahwa telah mencuri barang tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu Saksi berusaha untuk mencari dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Bapanggang Raya yang kemudian dari saksi Abdul Muis ada melihat bahwa barang yang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut ditawarkan di Media sosial Facebook, yang kemudian Saksi bersama dengan saksi Abdul Muis dan Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketapang untuk ditindaklanjuti, dan saat itu dengan adanya akun Facebook yang menawarkan barang tersebut akhirnya para Terdakwa datang dengan membawa barang tersebut untuk dijual kepada saksi Abdul Muis yang kemudian Terdakwa dan barang bukti bisa diamankan;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan alat alat berupa kunci pass untuk membuka mur yang berada di mesin penggerak yang tertempel pada bodi perahu cess;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli atas kejadian ini adalah sebesar masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Muis bin Sane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang milik Saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat Jalan H.M. Arsyad Km. 19 Rt. 07 Rw. 02 (sungai kecil Depan rumah Sdr. SUDIRMAN) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih;
- Bahwa yang mengambilnya adalah para Terdakwa dan Saksi mengetahui setelah para Terdakwa tersebut tertangkap pada saat menawarkan mesin penggerak melalui media sosial Facebook tersebut kepada Saksi dan anggota kepolisian dari Polsek Ketapang dan antara saya dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah yang mengambil 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih milik Saksi, Saksi mengetahui setelah para Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Ketapang yang saat itu para Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih milik dari saksi Darsimun bin Arli dimana ciri-ciri mesin tersebut sama dengan milik saksi Darsimun bin Arli yang telah hilang dan saat itu para Terdakwa ada mengaku bahwa telah mencuri barang tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi pada saat itu Saksi berusaha untuk mencari dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Bapanggang Raya yang kemudian dari Saksi ada melihat bahwa barang yang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut di tawarkan di Media sosial Facebook yang kemudian Saksi bersama dengan saksi Darsimun bin Arli dan Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketapang untuk ditindaklanjuti dan saat itu dengan adanya akun Facebook yang menawarkan barang tersebut akhirnya para Terdakwa datang dengan membawa barang tersebut untuk dijual kepada saksi Darsimun bin Arli yang kemudian para Terdakwa dan barang bukti bisa diamankan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli atas kejadian ini adalah sebesar masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Umbu Kuta Ibiriti bin Umbu Siwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa persitiwa ini terjadi pada Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (Sungai Kecil Depan Rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi.Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa mesin cress klotok milik saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli, dengan tujuan untuk dijual Kembali;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli atas kejadian ini adalah sebesar masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan HM Arsyad Km. 19 Rt. 07 Rw. 02 (sungai kecil Depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih Sebanyak 2 (dua) buah mesin penggerak;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut dengan cara melepas mur yang menempel pada bodi perahu dengan mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih, yang kemudian melepas besi As yang menghubungkan dengan baling-laing perahu, setelah terlepas semua kemudian para Terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut untuk yang pertama para Terdakwa simpan di dalam pos kamling, setelah itu mengambil mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah di perahu yang lain dengan cara yang sama untuk mengambil mesin tersebut yang kemudian mesin tersebut dibawa ke Sampit;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan alat untuk Melepas Mur yang masin menempel di mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih dengan bodi perahu tersebut, berupa 2 (dua) buah Kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 milik sendiri;
- Bahwa benar alat berupa 2 (dua) buah Kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 yang dipakai untuk melepas Mur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menempel di mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih dengan bodi perahu tersebut, ditinggal di tempat kejadian perkara karena saat itu dalam kondisi kotor karena terkena lumpur;

- Bahwa dengan menggunakan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda CBR150 R warna Merah Putih, tanpa plat nomor, Nosin : KC91E1032842, Noka : MH1KC91116K036087 sebagai alat angkut untuk membawa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna merah putih tersebut yang satu mesin sudah dijual, sedangkan yang satu mesin masih ada dengan para Terdakwa dan saat itu ada menawarkan melalui akun facebook guna mencari pembeli;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut sudah para Terdakwa jual ke Pembeli barang rosokan/Jual beli Besi Tua Sumber Rejeki yang berada di Jalan Desmon Ali Rt. 40 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut uangnya digunakan untuk membeli sambako untuk keperluan di rumah di rumah sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa ada memposting barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih, ada yang menawar dan dihargai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu bertemu dengan Pembeli di daerah Baamang tepatnya di depan Indomaret Jalan Tjilik Riwut samping stadion 29 November Sampit, dan saat itu para Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dengan membawa mesin tersebut, pada saat sampai di tempat tersebut para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Ketapang bersama dengan pemilik dari mesin tersebut yang kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Ketapang guna mencari barang bukti mesin yang lain;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan HM Arsyad Km. 19 Rt. 07 Rw. 02 (sungai kecil Depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih Sebanyak 2 (dua) buah mesin penggerak;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut dengan cara melepas mur yang menempel pada bodi perahu dengan mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih, yang kemudian melepas besi As yang menghubungkan dengan baling-laing perahu, setelah terlepas semua kemudian para Terdakwa langsung mengangkat mesin tersebut untuk yang pertama para Terdakwa simpan di dalam pos kamling, setelah itu mengambil mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah di perahu yang lain dengan cara yang sama untuk mengambil mesin tersebut yang kemudian mesin tersebut dibawa ke Sampit;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan alat untuk Melepas Mur yang masin menempel di mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih dengan bodi perahu tersebut, berupa 2 (dua) buah Kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 milik sendiri;
- Bahwa benar alat berupa 2 (dua) buah Kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 yang dipakai untuk melepas Mur yang masih menempel di mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih dengan bodi perahu tersebut, ditinggal di tempat kejadian perkara karena saat itu dalam kondisi kotor karena terkena lumpur;
- Bahwa dengan menggunakan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda CBR150 R warna Merah Putih, tanpa plat nomor, Nosin :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KC91E1032842, Noka : MH1KC91116K036087 sebagai alat angkut untuk membawa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna merah putih tersebut yang satu mesin sudah dijual, sedangkan yang satu mesin masih ada dengan para Terdakwa dan saat itu ada menawarkan melalui akun facebook guna mencari pembeli;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih tersebut sudah para Terdakwa jual ke Pembeli barang rosokan/Jual beli Besi Tua Sumber Rejeki yang berada di Jalan Desmon Ali Rt. 40 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut uangnya digunakan untuk membeli sambako untuk keperluan di rumah di rumah sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa ada memposting barang berupa 1 (satu) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna Merah putih, ada yang menawarkan dan dihargai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu bertemu dengan Pembeli di daerah Baamang tepatnya di depan Indomaret Jalan Tjilik Riwut samping stadion 29 November Sampit, dan saat itu para Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dengan membawa mesin tersebut, pada saat sampai di tempat tersebut para Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Ketapang bersama dengan pemilik dari mesin tersebut yang kemudian para Terdakwa diamankan ke Mapolsek Ketapang guna mencari barang bukti mesin yang lain;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin penggerak merk general power type CX.420.A-1 warna merah putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tanpa plat nomor nomor rangka MH1KC91116K036087,
- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 hijau muda,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan H.M. Arsyad KM 19 RT.7 RW.2 (sungai Kecil depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi.Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 yang berada di Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (sungai kecil depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi.Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah sebelumnya sudah memperhatikan daerah tersebut yang sepi dan tidak ada yang menjaga;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju Jalan H.M. Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (sungai kecil depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih milik terdakwa Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 langsung melepas mur yang menempel pada bodi masing-masing perahu dengan masing-masing mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna merah putih;
- Bahwa kemudian melepas As yang menghubungkan dengan baling-baling masing-masing perahu, setelah terlepas semua kemudian para

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengangkat 2 (dua) mesin tersebut ke pos kamling dekat lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian para Terdakwa membawa secara bergantian masing-masing mesin tersebut dan mengantarkannya ke rumah para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, para Terdakwa ada menjual salah satu mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 kepada saudara Aldi di toko jual-beli Besi Tua Sumber Rejeki bertempat di Jalan Desmon Ali Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah kemudian ada menawarkan untuk dijual Mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 lainnya dengan cara memposting di akun facebook milik terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah;
- Bahwa kemudian terhadap penawaran tersebut, ada seseorang yang berniat untuk membeli mesin tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berangkat menuju Jalan Tjilik Riwut samping Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur sambil membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, para Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polsek Ketapang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli atas kejadian ini adalah sebesar masing-masing Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli selaku pemiliknya;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah dan Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;



Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 2 (dua) mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di rumah para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 yang berada di Jalan HM Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (sungai kecil depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada saat itu terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah sebelumnya sudah memperhatikan daerah tersebut yang sepi dan tidak ada yang menjaga;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju Jalan H.M. Arsyad KM 19 RT 07 RW 02 (sungai kecil depan rumah saudara Sudirman) Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda CBR 150 R warna merah putih milik terdakwa Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci pass masing-masing ukuran 14 dan kunci pas ukuran 10 langsung melepas mur yang menempel pada bodi masing-masing perahu dengan masing-masing mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 warna merah putih;

Menimbang, bahwa kemudian melepas As yang menghubungkan dengan baling-baling masing-masing perahu, setelah terlepas semua kemudian para Terdakwa langsung mengangkat 2 (dua) mesin tersebut ke pos kamling dekat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membawa secara bergantian masing-masing mesin tersebut dan mengantarkannya ke rumah para Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, para Terdakwa ada menjual salah satu mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 kepada saudara Aldi di toko jual-beli Besi Tua Sumber Rejeki bertempat di Jalan Desmon Ali Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah kemudian ada menawarkan untuk dijual Mesin penggerak perahu merk General Power Type CX420A-1 lainnya dengan cara memposting di akun facebook milik terdakwa Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap penawaran tersebut, ada seseorang yang berniat untuk membeli mesin tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berangkat menuju Jalan Tjilik Riwut samping Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur sambil membawa mesin tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut, para Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polsek Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan para Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"Mengambil"* telah terpenuhi;

Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli, adalah milik orang lain dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para Terdakwa, untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya, yakni saksi Abdul Muis bin Sane dan saksi Darsimun bin Arli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.6 Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, dengan cara bekerja sama dan berbagi peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam *"Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penggerak merk general power type CX.420.A-1 warna merah putih, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada saksi Darsimun bin Arli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tanpa plat nomor rangka MH1KC91116K036087, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada terdakwa Ryan Saputra bin hedi Kurmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk realmi C11 hijau muda, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu dikembalikan kepada terdakwa Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur tangan marak terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ryan Saputra bin hedi Kurmansyah dan terdakwa II. Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurain dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin penggerak merk general power type CX.420.A-1 warna merah putih,

Dikembalikan kepada saksi Darsimun bin Arli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih tanpa plat nomor nomor rangka MH1KC91116K036087,

Dikembalikan kepada terdakwa II. Ryan Saputra bin Hedi Kurmansyah;

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C11 hijau muda

Dikembalikan kepada terdakwa I. Eko Suprianto alias Uping bin Hedi Kurmansyah;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum
dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Firdaus Sodiqin, S.H

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)